



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3/ 3309- Disdik/ 2018

SMP EQUALBRIGHT

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 15 Mei 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :AHU-0004091.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pengesahan Akta Operasional Yayasan Anugerah Langsung Pelangi Nusantara.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Anugerah Langsung Pelangi Nusantara Nomor :252/eB/Akad/VII/2017 tanggal 20 Agustus 2018.

MENGIZINKAN

- Kepada : SMP EQUALBRIGHT
Alamat : Jl. Legok Randu No 99, Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung 40198
Nama Ketua Yayasan : Effendy Harsiawan
Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP EQUAL BRIGHT dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Pada Tanggal : 27 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Camat Kecamatan Cimenyan